

KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Muhammad Ridho Sinaga

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

Jl. Banda No. 42 Bandung

Tlp/ Fax:022-4220696

Email: muhammadridhosng@gmail.com

Naskah Diterima: 03-11-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Sinaga, Muhammad Ridho., (2021). "Konsep Deffered Prosecution Agreement (Dpa) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 81-97

Abstrak

Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan negara. Sudah banyak ketentuan-ketentuan dalam menangani tindak pidana korupsi itu sendiri, tapi pada kenyataannya belum berhasil secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Tidak jarang yang melakukan tindak pidana korupsi itu hanya perorangan tetapi korporasi juga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi. Tulisan ini bermaksud untuk membahas tentang pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi melalui konsep penerapan Deffered Prosecution Agreement (DPA). Tulisan ini membahas Eksistensi sistem pemidanaann terhadap korporasi pelaku korupsi di Indonesia. Tulisan ini juga membahas tentang penerapan konsep Deffered Prosecution Agreement dalam upaya pemberantasan korupsi oleh korporasi di Indonesia. Metode yang digunakan mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kualitatif yang mengambil sikap kritis normatif dari wawasan atau keberadaan manusia dalam masyarakat serta mengkritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan.

Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement, Korupsi, Korporasi

Abstract

One of the basic purpose of corrupt criminal revolt is refund the finacial loss of state. There's so many provisions dealing with corruption criminal by it self, but in fact it hasn't actually worked optimally repair the state's finansial loss. It's not rare the corruption criminals only by individuals but corporations also commit corruption criminals with various operandi modes. This writing intends to discuss the return of the state's loss caused corruption criminal conduct through the concept of Deffered Prosecution Agreement (DPA).

Konsep Deffered Prosecution... (Sinaga, Muhammad Ridho) 81

This writes also discuss about existency of the funding system against the corrupt corruption in Indonesia. This writes also discussed the aplication of the concept of Deferred Prosecution Agreement in the attempt of corruption by corporation in Indonesia. The method used to get the necessary data is a method of quality research that take a normal critical attitude of insight or human existence in society as well as criticized to practicing law or dogmatic law. This writing uses documents studies specially researching regulations and relevant books and then the journals.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Corruption, Corporation*

PENDAHULUAN

Kenyataanya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum maka akan terkap kali tidak sejalan satu sama lain (Ramadhani, 2017 h. 6). Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Korupsi mengakibatkan inefisiensi dalam pembangunan, melemahkan proses demokrasi, menimbulkan kerugian negara (LaFree & Morris, 2004, h. 4). Tindak pidana korupsi yang berdampak kepada kerugian keuangan negara yang sangat besar sudah pasti menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi, yang berdampak kepada kerugian keuangan negara yang sangat besar, sudah pasti menghambat pembangunan nasional Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, untuk menekan angka korupsi. Akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan penurunan.

Defenisi korporasi erat kaitanya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang eratkaitanya dengan bidang hukum perdata (Priyanto, 2017 h. 1). Salah satu pelaku potensial terhadap tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi merupakan salah satu aktor sosial dan ekonomi yang memiliki peran yang signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat (Nani, 2017 h. 1). Paradigma pembangunan sangat dibutuhkan agar terciptanya situasi berkemajuan dan juga dapat dimobilisasi melalui peran hukum (Ramadhani dan Ramlan, 2019, h. 256).

Hadita (2020) menyatakan bahwa salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dan tuntutan yang harus dipecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya berbagai krisis di berbagai bidang. Dari pemberitaan bisnis.com kerugian negara akibat korupsi sampai dengan tahun 2019 tembus Rp 200 Triliun (Bisnis com, 2019) namun total hukuman finansial hanya sekitar 21 triliun berarti masih ada selisih begitu banyak kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. hal ini diluar biaya sosial yang ditimbulkan dari kasus tindak pidana korupsi.

Implikasi hukum tidak diimplementasikannya DPA, maka akan ada ketidakefektifan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sebab, subjek

hukum yang kerap kita kenal yaitu orang dan badan hukum, dalam tindak pidana korupsi di dalam korporasi, maka badan hukum juga dapat dijerat jika terbukti melanggar tindak pidana.

Dari data di atas menunjukkan upaya pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan penjatuhan sanksi pidana tidak berbanding lurus dengan pengembalian aset negara yang hilang akibat korupsi. Sudah banyak perkara korupsi oleh pengurus korporasi yang melakukan kegiatan koruptif yang merugikan keuangan negara untuk keuntungan korporasinya. Kenyataannya penegakan hukum belum mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan berbagai modus mulai dari menyembunyikan aset hasil korupsi, menghilangkan jejak yang mana cukup susah untuk proses pembuktian.

Dari perundang-undangan sendiri sudah banyak undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan sampai pada saat ini termasuk dalam *ius consuetudum* yakni RUU KUHP, dan ada (Perma) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No.13/2016) yang mengatur prosedur proses peradilan korporasi, tetapi demikian tetap saja penuntut umum dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi melalui persidangan di pengadilan akan membutuhkan proses yang panjang, rumit, dan membutuhkan sumber daya yang banyak dan kerugian yang lain yang ditimbulkan yaitu belum pasti dapat membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dan mempidana korporasi tersebut.

Mengembalikan keuangan negara tidak hanya merupakan proses saja, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Menurut, mengembalikan keuangan negara adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*)

Tujuan pemberantasan korupsi pada hakikatnya bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara dan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UNCAC yang menekankan pengembalian kerugian negara dalam setiap proses pemberantasan korupsi (Waluyo, 2018, h. 91).

Pandangan diatas bukan hanya mengenai mengembalikan kerugian keuangan negara tapi agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan dari tindak pidananya. Tapi arahnya bukan semata untuk itu, melainkan pada akhirnya dengan pelaku tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan dari tindak pidananya maka pada gilirannya pelaku tindak pidana diharapkan tidak lagi melakukan tindak pidana karena tidak akan dapat menimatinnya,

Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan karna korupsi yang mana pelakunya korporasi adalah dengan melalui konsep *Deferred prosecution Agreement* Adanya konsep *deferred prosecution agreement* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *premium remedium* menjadi *ultimum remedium*. Sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi dan perdata tidak mampu secara efektif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan korporasi serta pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh korporasi. Disisi lain model penyelesaian *Deferred Prosecution Agreement* ini nantinya pasti bisa juga menguntungkan kedua belah pihak dan dapat diterima kedua belah pihak.

Istilah Criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. (Romli Atmasasmita, 2013, h.2). Melalui *Deferred prosecution agreement* diharapkan korporasi menjadi kooperatif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya tanpa harus menghadapi proses penuntutan di persidangan dan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pertimbangan depenalisasi didukung dengan alasan yang rasional terkait dampak sosial akibat pemidanaan korporasi terkait nasib buruh korporasi, stabilitas ekonomi nasional.

Bukan tidak mungkin konsep *Deferred Prosecution Agreement* dapat dipertimbangkan keberlakuannya untuk perakara korupsi terhadap korporasi untuk saat ini. Mengingat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami masalah dan kesulitan sehingga alternatif untuk dijadikan solusi yaitu penerapan konsep *Deferred Prosecution Agreement* demi mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara agar dapat diakomodasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode kualitatif. Mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan sikap kritis-normatif dari wawasan dan keberadaan manusia serta melancarkan kritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. (Freeman, 1994, h.352). Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang akan mencari bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Soekanto, 2010, h.52)

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, buku-buku dan literatur-literatur serta artikel-artikel tentang *Deffered Prosecution agreement*.

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah termasuk pengumpulan data sekunder dengan menggunakan data yang tersedia serta bahann penelitian menghgunakan data yang tersedia (*using Availabel Data*) (Singleton, 1998, h. 326).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Eksistensi Sistem Pidanaan Terhadap Korporasi pelaku Korupsi Di Indonesia

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*). Yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan. Tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia (Hatrik, 1996, h. 30-31). Kedua masih dominanya asas *universitas delinquere non potest* yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam

sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu di isyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitanya dengan individualisasi KUHP.

Dalam Perkembangannya dua alasan diatas lama kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sebagaimana orang ,korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana (Dani, 2012, h.110) Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurunya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Muchtar Wahid merangkai kerangka pemikiran mengenai kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh berfungsinya 3 (tiga) hal, yaitu: a. Substansi Hukum, terdiri dari tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah; b. Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait; c. Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial. (Ramadhani, 2017, h. 144).

Suatu korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, dan intravires dalam arti masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi itu, serta perbuatan itu dilakukannya untuk kepentingan korporasinya (Sjawie, 2015, h. 66)

Beberapa teori yang diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya eddy os hiariej yaitu pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*) jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Kedua doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut.

Ketiga teori dentifikasi (*direct corporate criminal Liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oelh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. Dan yang kelima ajaran *corporate culture* model atau model budaya kerja yaitu ajaran yang berfokus pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan (Hiariej, 2014, h. 165-166).

Masalah Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam

dunia akademis. Akan tetapi berbagai negara di dunia baik yang menganut sistem common law maupun civil law sudah menerima keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sudah mengakui korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sudah diakui keberadaannya dari tahun 1951 didalam Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1961 tentang penimbunan barang pasal 11 menyebutkan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Selain Undang-undang Darurat nomor 17 tahun 1951 pengaturan tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi diatur juga oleh peraturan perundang-undangan lainnya, yang tersebar diluar KUHP. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana ekonomi, Pasal 17 ayat 1 Undang_undang Nomor 11 tahun 1963 Tentang Tindak Pidana subversi dan Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-undang nomor 26 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Pasal 49.

Perja No.028 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang menjadi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/terdakwa/terpidana. Menurut pedoman ini dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi.

Pada perja ini dijelaskan bagaimana kriteria suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan, segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/hubungan lain, segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia,dana dan atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi, segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/ pengurus korporasi, segala bentuk perbuatan dalam rangka melakukan kegiatan usaha sehari-hari korporasi, segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi, segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi tersebut, korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan atau segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korban menurut undang-undang.

Ada beberapa pengaturan yang penting dalam perja No.028 Tahun 2014 yakni antara lain adalah, penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perorangan, kedudukan korporasi sebagai tersangka tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana pengurusnya, penyidikan terhadap subjek hukum korporasi dilakukan secara terpisah dengan subjek hukum orang perorangan, surat dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi yaitu nama korporasi, nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya, nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, bidang usaha, nomor

pokok wajib pajak dan identitas yang mewakili korporasi, terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/tindakan tata tertib.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengaturan teknis tentang bagaimana melakukan penuntutan atas korporasi sudah tersedia dan dapat digunakan dalam penegakan hukum atas korporasi, dengan demikian diharapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sudah lebih mudah dilakukan karena sudah ada ketentuan teknisnya, khususnya yang dilakukan oleh kejaksaan.

Perma No.13 Tahun 2016 Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi (Perma Nomor 13 tahun 2016 merupakan babak baru dari penegakan hukum tindak pidana oleh korporasi di Indonesia. Lahirnya Perma No13 Tahun 2016 ini juga berpengaruh pada melejitnya semangat dalam mengatur tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rancangan Undang-Undang Hukum pidana (RKUHP). RKUHP secara jelas telah mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 46 ayat 1 RKUHP yang rumusnya masih sama dengan rumusan pasal 48 RKUHP draft tahun 2015 dengan rumusan pasal sebagai berikut: korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Selain telah mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, rumusan RKUHP terbaru ini memperluas beberapa ketentuan terkait kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia jika dibandingkan draft sebelumnya, secara khusus pengaturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 46 sampai dengan 51, Buku II RKUHP. Rumusan pasal dalam draft RKUHP memberikan kualifikasi pengertian korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bentuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP yang memperluas defenisi perbuatan pidana korporasi serta memperluas lingkup usaha/lingkungan korporasi yang dapat menentukan kesalahan korporasi ini menjadi kabar gembira bagi penegakan kejahatan korporasi di Indonesia karena rumusan-rumusan tersebut akan mempermudah penuntutan dan pembuktian kejahatan korporasi di muka persidangan. Dengan kebijakan yang dimuat dalam RKUHP draft terbaru ini baik dan di dukung dengan pelaksanaan Perma No. 13 Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi senjata utama dalam penegakan kejahatan oleh korporasi baik secara materil maupun formil lebih luas lagi, bentuk kejahatan korporasi ini baik yang diatur dalam draft RKUHP dan/atau oleh Perma No. 13 Tahun 2016 akan mampu mendorong pola perilaku para pelaku bisnis Indonesia dapat terlepas dari praktik-praktik koruptif. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang penanganan perkara Tindak Pidana korporasi dijadikan momentum untuk memulai menjerat korporasi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pasal 20 ayat 1 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya secara komulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pemedanaanya bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurus atau terhadap korporasi saja atau pengurus saja. Dan untuk mengidentifikasi tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan

korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama, (pasal 20 ayat (2) Undang-undang tentang pemberantasan korupsi.

Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Diaturinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum pidana yang tepat. Jika sebelumnya subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terkait dengan orang yang mana lebih khusus lagi terkait dengan pegawai negeri (vide pasal 2 undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), saat ini pengertian orang tersebut tidak hanya semata diartikan sebagai manusia tetapi juga meliputi korporasi (vide pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mekanisme pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan sudah diatur secara rinci yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi. Perundang-Undangan yang mengatur tentang subjek hukum korporasi dapat dikenal pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dalam praktiknya kebanyakan penegak hukum masih ragu untuk mendahulukan korporasi sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa. Demikian juga dengan jaksa dan hakim yang masih ragu untuk menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Antara pertanggungjawab tentu berbeda dengan penegakan hukumnya, namun mengenai korporasi sebagai subjek yang dapat menjadi pelaku tindak pidana akan diulas pada sub bab berikutnya.

Konsep *Deffered Prosecution Agreement* Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi di Indonesia

Teori yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni teori *strict liability* teori identifikasi, *vicarious Liability*, *aggregation theory* dan teori model organisasi. Dengan beberapa teori tersebut sudah cukup jelas bagaimana suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan bertanggungjawab secara pidana.

Pemaparan teori pertanggungjawaban pidana tersebut penting dalam konteks upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dimana hal tersebut juga telah diterima dalam perundang-undangan kita, khususnya dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Juncto UU.Nomor 20 Tahun 2001 dimana korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Penanggulangan di sini termasuk dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diambil oleh korporasi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Upaya mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara dari tangan korporasi tentu bisa menjadi prioritas kita. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu masalah adalah, tidak memperhitungkan adanya kerja sama dengan pelaku korupsi yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan mempercepat penyelesaian tindak pidana korupsi itu dan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.

Ketika sudah menerima bahwa korporasi adalah pembuat tindak pidana korupsi dan bertanggungjawab atas perbuatan korporasi itu, maka korporasi dapat dituntut sebagai pelaku, walaupun pengurus dari korporasi itu tidak dituntut untuk korupsi yang dilakukan oleh

korporasi itu. Ketika korporasi sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi maka model seperti *deffered prosecution agreement* dapat digunakan disini. Jaksa penuntut umum dapat menawarkan suatu penundaan penuntutan kepada korporasi itu untuk tidak menuntutnya ke pengadilan, dengan imbalan korporasi tersebut mengakui perbuatannya dan sepakat sukarela membayarkan denda serta penggantian kerugian sejumlah tertentu kepada negara. Dengan catatan, jika korporasi gagal memenuhi kesepakatan yang telah diikatnya bersama jaksa penuntut umum, maka korporasi itu akan dituntut sebagai terdakwa ke pengadilan. FDengan model seperti ini, maka penyelesaian tindak pidana korporasi serta pengembalian kerugian keuangan negara dapat lebih cepat dilakukan.

Korupsi disepakati bukanlah persoalan dari satu bangsa saja melainkan persoalan banyak negara. Oleh sebab itu, dunia internasional mengambil sikap dengan membuat suatu konvensi yang mengencam tindakan korupsi Melalui *United Nations Convention against corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang diatur secara bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Indonesia sendiri telah mengesahkan *United Nations Convention against corruption (UNCAC)* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 yang ditandatangani dimasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan itu ditandatangani dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu juga menjadi pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan termasuk pemulihan keuangan negara atau pengambilan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Jelas bahwa selain persoalan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum, persoalan pemulihan keuangan negara atau pengambilan aset-aset hasil tindak pidana korupsi menjadi perhatian penting bagi Indonesia maupun negara-negara pihak dalam UNCAC.

Deferred prosecution agreement adalah negoisasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawyernya, dimana terdakwa nya disini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil (Sprenger, 2015, h.1)

Deffered prosecution agreeement dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi berdasarkan self-reporting dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Mekanisme DPA selalu mensyaratkan program *compliance* (kepatuhan) bagi korporasi, Dengan adanya konsep *deffered prosecution agreeement* secara langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang suatu konsep yang dianut oleh hukum acara di Indonesia, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Deffered Prosecution Agreement diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanganan kasus tindak pidana korporasi.

Konsep *Deffered prosecution agreeement* sendiri pada dasarnya sudah dianut oleh berbagai negara internasional dan dijadikan salah satu solusi mengatasi pemberantasan korupsi oleh korporasi. Konvensi internasional pemberantasan korupsi yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 sudah mencantumkan secara implisit dalam pasal 26 tentang tanggung jawab badan hukum yang membuka pertanggungjawaban

korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional. Dalam pasal 26 dinyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan agar korporasi yang bertanggungjawab tersebut dikenakan sanksi pidana atau non pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Kata sambung “atau” menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan pidana jadi bersifat upaya terakhir ketika sanksi non pidana dianggap tidak bisa diandalkan.

UNCAC mendorong pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, dimana pengejaran hasil korupsi merupakan bagian integral dari setiap kasus korupsi sehingga otoritas nasional dapat mengembalikan kerugian negara atau mengembalikan aset tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan UNCAC mengarahkan negara pihak untuk mendahulukan upaya penyelesaian dengan konsep seperti *Deferred Prosecution Agreement* dalam menangani perkara korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kejahatan korporasi masalah serius, korban yang disebabkan oleh kejahatan tersebut umumnya bukan korban individu (*individual victim*), tapi korban kelompok. (Mahrus Ali, 2017, h. 20). Berkaitan juga dengan perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara juga. Proses tindak pidana terhadap korporasi saat ini mulai dari investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, lambat dan kompleks.

Maka seyogianya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara perdata atau administratif. Hal ini selaras dengan asas mendasar dalam ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Kristian, 2018, h. 123)

Kewenangan yang dimiliki jaksa untuk tidak meneruskan perkara secara pidana adalah menggunakan asas oportunitas. Asas oportunitas telah dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejak zaman dahulu. Asas ini mula-mula berlaku atas dasar hukum tidak tertulis dari hukum Belanda dan sudah dipraktikkan jaksa di Indonesia dalam bentuk penghentian penuntutan perkara, sekalipun bukti dan saksinya cukup. Dalam bahasa ilmiahnya disebut penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*) dan dalam bahasa sehari-harinya disebut menghentikan perkara (Bambang Waluyo, 2020, h.83). Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2004 pada pasal 35 huruf c Penghentian perkara hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung sedangkan yang dimaksud mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum dijelaskan dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut.

Kaitanya dengan *Deferred prosecution Agreement*, memang jaksa dalam melakukan negosiasi dengan korporasi bukan untuk menghentikan perkara tetapi mengesampingkan perkara dengan batas waktu tertentu dan jaksa mempertimbangkan kepentingan umum dalam melaksanakan *Deferred prosecution Agreement*.

Deffered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti: (Sprenger, 2015, h. 8-11).

1. Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Pembayaran denda dan kompensasi

3. Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu
4. Pemecatan pegawai tertentu
5. Pelaksanaan program pemenuhan

Jika *deffered prosecution agreement* akan diterapkan di Indonesia dengan terdakwa adalah korporasi maka terdakwa dalam hal ini diwakili oleh organnya sebagaimana yang telah diatur didalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap korporasi tersebut. Disamping kedua belah pihak tersebut, ada hakim sebagai pihak yang akan menyetujui dan mengetahui kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Mengenai hakim yang akan berperan dalam proses DPA ini kita merujuk kepada ketentuan yang ada dalam RUU KUHAP tentang hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan adalah pejabat pengadilan yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan wewenang lain yang ditentukan oleh RUU KUHAP. Kapasitas dan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan terkait dengan proses ini sebaiknya diatur dalam RUU KUHAP.

Konsep Deffered Prosecution Agreement yang tepat untuk dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya perlu disiapkan dan dirancang dengan baik, jika sudah menerima konsep *deferred prosecution agreement* dalam system peradilan pidana di Indonesia khususnya pada tindak pidana korupsi oleh korporasi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep *Deferred prosecution agreement* harus sesuai dengan budaya hukum Indonesia, sesuai dengan konsep peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Konsep Deferred Prosecution Agreement disini perlu ditentukan dalam perkara seperti apa *Deferred Prosecution Agreement*, siapa yang dapat melakukan kesepakatan tersebut, perlu adanya jaminan pemenuhan kesepakatan dan konsekuensi bila hal itu dilanggar, serta hal-hal lainnya. Konsep *deffered prosecution agreement* di Indonesia ke depan juga mesti sesuai dengan kondisi dimana masyarakat masih ada keraguan pada kredibilitas penegak hukum. Oleh karena itu model yang ada harus terbuka, harus bias diawasi, harus diperkuat akuntabilitasnya. Setiap kesepakatan yang didapat harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Jika kondisi-kondisi yang telah dinegoisasikan untuk dipenuhi tidak dilaksanakannya oleh korporasi maka kasus tersebut dapat dilanjutkan pidananya. Keterlibatan hakim dalam proses DPA berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan korporasi dari jaksa. Korporasi tidak akan diperlakukan terlalu lunak dan jaksa tidak bisa bertindak semena-mena dalam proses DPA walaupun demikian pengadilan tidak boleh melakukan intervensi terdapat kedua belah pihak.

Adanya mekanisme *Defered prosecution agreement*. Korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama di proses melalui proses pengadilan dari tahap pertama, banding sampai kasasi. Karyawan korporasi tidak menjadi korban karena perusahaan tidak kolaps dan tidak jatuh sahamnya. Dan tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut. Korporasi tetap mendapatkan sanksi tindakan yaitu dengan pembayaran denda dan biaya lainnya kepada negara. Negara medapat manfaat lebih cepat dengan pembayaran denda dan pengembalian kerugian negara tersebut. Korporasi juga

menerima konsekuensi melakukan perbaikan manajemen dan ketaatannya pada peraturan negara karena sejumlah syarat dapat diberikan dengan DPA tersebut.

Prosedur Pelaksanaan DPA dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia

Prosedur kesepakatan penundaan penuntutan (KPP) saya terlebih dahulu membahas siapa para pihak yang akan terlibat dalam proses tersebut. Pada dasarnya pihak yang terlibat dalam proses pada proses KPP sama dengan pihak dalam *plea bargaining* yaitu terdakwa atau penasihat hukumnya dengan penuntut umum dalam hal ini kejaksaan atau KPK. Yang berbeda disini adalah terdakwa nya di PMB terdakwa nya adalah orang sebagai subjek hukum sedangkan di KPP terdakwa nya adalah korporasi sebagai subjek hukum yang lainnya.

Untuk dapat bertindak korporasi dalam proses negoisasi diperlukan organ dari korporasi. Organ dari korporasi yang dapat bertindak di pengadilan sudah diatur didalam anggaran dasar dari masing-masing korporasi. Jika tidak diatur di dalam anggaran dasarnya, maka akan merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang pendirian korporasi tersebut. Untuk Indonesia, Perma No. 13 Tahun 2016 sudah mengatur lebih lanjut siapa yang akan mewakili korporasi jika berhadapan dengan hukum.

Proses KPP dimulai setelah jaksa penuntut umum melakukan penelitian awal, bahwa korporasi tersebut dapat melakukan negoisasi dengan Jaksa penuntut umum. Adapun hal-hal yang menjadi dasar penentuan apakah korporasi dapat melakukan DPA atau tidak, kita dapat merujuk kepada cara yang digunakan oleh Inggris.

1. Setelah berkonsultasi dengan penyidik, penuntut umum akan menilai apakah perusahaan bersifat kooperatif selama proses penyidikan, mengakui fakta-fakta tertentu, mau menerima beberapa ketentuan hukum, korporasi dinilai mempunyai kemampuan untuk membayar dinilai mempunyai kemampuan untuk membayar kerugian, denda kompensasi, disamping itu korporasi mempunyai keinginan dan komitmen untuk memperbaiki manajemen perusahaannya sesuai prinsip *good corporate*.
2. Tahap selanjutnya, penuntut umum terdakwa dan kuasa hukumnya melakukan negoisasi terkait hal-hal yang akan dinegoisasikan antara lain:
 - a. Komitmen korporasi untuk membayar hukuman uang pengganti denda, ganti rugi, restitusi atau perampasan keuntungan
 - b. Komitmen korporasi untuk mengadopsi sistem manajemen ketaatan yang di desain untuk mengubah kesalahan.
 - c. Komitmen korporasi untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang sedang menyidik kasusnya
 - d. Jangka waktu pelaksanaan klausula-klausula yang telah disepakati.

Negoisasi tersebut harus dilakukan di suatu ruangan yang disertai dengan voice recorder dan video perekam, setiap perkembangan dari negoisasi dilaporkan kepada pengadilan dalam hal ini hakim pemeriksa pendahuluan. Setelah hakim pemeriksa pendahuluan menyetujui isi dari perjanjian ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan kuasa hukumnya, serta penterjemah jika menggunakan penterjemah dalam kasusnya.

3. Setelah itu salinan perjanjian disampaikan kepada jaksa agung dan pengadilan yang akan menangani perkara tersebut. Kesepakatan tersebut dicatatkan dalam register perkara di pengadilan dan kemudian diumumkan dalam website pengadilan.
4. Kemudian. Hakim pemeriksa pendahuluan mengeluarkan penetapan untuk penundaan perkara tersebut. Apabila isi perjanjian sudah dilaksanakan oleh terdakwa, maka hakim akan mengeluarkan putusan untuk menghentikan perkara tersebut. Dimana putusan tersebut bersifat final.. Akan tetapi jika kesepakatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya sampai batas waktu yang ditentukan, maka hakim pemeriksa pendahuluan akan mencabut berita acara penundaan penuntutan tersebut, dan membuat berita acara agar perkara dilanjutkan pemeriksaan oleh pengadilan. Semua berkas perkara dikirimkan kepada ketua pengadilan yang akan memeriksa perkara tersebut, dan nantinya pelanggaran pelaksanaan kesepakatan ini dapat menjadi alasan pemberat bagi terdakwa.

Dilakukan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau kuasa hukumnya dituangkan secara tertulis, didalamnya selain memuat hal-hal yang sudah disepakati, juga memuat pernyataan terdakwa yang menyatakan perjanjian dilakukan sukarela, terdakwa mengetahui konsekuensi jika tidak menggunakan hak diamnya, tidak ada kewajiban untuk memberikan pengakuan yang akan melawan dirinya (non-self incrimination). Perjanjian ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan kuasa hukumnya. Setelah itu Salinan perjanjian disampaikan kepada jaksa agung dan pengadilan yang akan menangani perkara tersebut. Hasil kesepakatan antara jaksa dan terdakwa/ penasihat hukumnya harus tertulis secara jelas dan semuanya dipaparkan disidang pengadilan sehingga diketahui hakim untuk juga menjamin sisi kebenaran materilnya.

Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia

Pertama, perlu diadakan nya skema perjanjian penangguhan tuntutan, dimana perusahaan yang terlibat dalam kejahatan berat korporasi, Kejaksaan atau KPK memiliki pilihan untuk mengajak perusahaan untuk melakukan negoisasi perjanjian untuk mematuhi serangkaian kondisi tertentu. Persyaratanya perusahaan harus mau bekerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, serta membayar denda maksimum, mengakui fakta-fakta yang disepakati, dan melaksanakan program untuk meningkatkan ketaatan untuk ke depannya. Perusahaan tidak akan dituntut apabila Perjanjian yang mana korporasi itu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Kedua harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana melaksanakan program edukasi yang komprehensif terkait skema perjanjian penundaan penuntutan yang disepakati, pihak Kejaksaan Agung serta KPK harus menyebarkan rangkaian pedoman pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan untuk konsultasi publik tindak pidana korupsi oleh korporasi, kajian atas jenis korupsi apa saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme ini, kajian tentang subyek atau korporasi yang bagaimana yang dapat mengikuti model penyelesaian semacam ini, serta kajian atas skema batas tenggat waktu penyelesaian melalui mekanisme ini dilakukan serta implikasi apabila kesepakatan tidak tercapai.

Ketiga, untuk tercapainya kesepakatan penundaan penuntutan ini harus melalui panel administrative yang bersifat independen dalam memastikan tercapainya kesepakatan. Panel

ini keanggotaannya harus ditegaskan dan diatur secara jelas dalam undang-undang, misalnya sebagai alternatif hakim pensiunan atau hakim, mereka yang akan meninjau dan menyetujui usulan kesepakatan penundaan penuntutan ini. Mekanisme ini harus memuat proses penyelesaian sengketa termasuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran materiil, majelis independen yang menyetujui perjanjian atau pengadilan. Untuk terjaminnya transparansi dan kepercayaan publik maka perlu suatu pemantau independen korporasi yang dilibatkan untuk mengawasi proses tercapainya kesepakatan itu dan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Deferred prosecution agreement merupakan negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan terdakwa atau lawiernya, dimana terdakwa nya disini adalah korporasi, dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil. Kejahatan korporasi masalah serius, korban yang disebabkan oleh kejahatan tersebut umumnya bukan korban individu (*individual victim*), tapi korban kelompok. Berkaitan juga dengan perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara juga. Proses tindak pidana terhadap korporasi saat ini mulai dari investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, lambat dan kompleks. *Deffered prosecution agreement* dilakukan secara sukarela antara jaksa dan korporasi berdasarkan self-reporting dari pelaku atau temuan dari jaksa atas kejahatan. Mekanisme DPA selalu mensyaratkan program *compliance* (kepatuhan) bagi korporasi. Deffered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh jaksa atau regulator ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan pidana, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dan biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangi Kembali. Adanya mekanisme *Deferred prosecution agreement*. Korporasi tidak terlalu kehilangan reputasi atau nama baiknya karena perkaranya tidak berlama lama di proses melalui proses pengadilan dari tahap pertama, banding sampai kasasi. Karyawan korporasi tidak menjadi korban karena perusahaan tidak kolaps dan tidak jatuh sahamnya. Dan tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut. Korporasi tetap mendapatkan sanksi tindakan yaitu dengan pembayaran denda dan biaya lainnya kepada negara. Negara mendapat manfaat lebih cepat dengan pembayaran denda dan pengembalian kerugian negara tersebut. Korporasi juga menerima konsekuensi melakukan perbaikan manajemen dan ketaatannya pada peraturan negara karena sejumlah syarat dapat diberikan dengan DPA tersebut.

SARAN

Untuk menerapkan DPA semua itu perlu diperhatikan beberapa hal seperti perlu adanya kajian yang mendalam tentang DPA dan skema penundaan pelaksanaan penuntutan dan perlu adanya pendidikan yang baik kepada para penegak hukum untuk melaksanakan skema yang baru tersebut, Mengingat mekanisme DPA ini memerlukan kemampuan dari penegak hukum menyangkut materi perkara yang kompleks serta memerlukan integritas penegak hukum, maka benar-benar ditekankan adanya *code of conduct* atau *code of pratice* yang wajib dipatuhi para penegak hukum dan ditegaskan sanksinya jika ada penyimpangan dari penegak

hukum yang terlibat dalam proses ini dari awal sampai akhir. Jika DPA diterapkan di Indonesia Pemerintah dan DPR seharusnya membuat pengaturannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik itu diatur dengan undang-undang tersendiri atau diatur dalam undang-undang misalnya dimasukkan ke dalam KUHAP, agar penegak hukum mempunyai legalitas dalam melakukan hal tersebut, dan tidak semata-mata hanya diskresi jaksa atau KPK saja. Para akademisi hukum khususnya akademisi hukum pidana melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang berbagai hal menyangkut konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, model-model system peradilan pidana serta model-model pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi termasuk membahas Deffered Prosecution Agreement dengan model-model yang sama itu di berbagai negara. Penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi serta hakim perlu mempersiapkan, mendiskusikan dan mensosialisasikan tentang model-model system peradilan pidana serta model-model pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi termasuk membahas deffered prosecution agreement.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Atmasasmita, Romli. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bisnis Com kerugian negara akibat korupsi sampai dengan tahun 2019 tembus Rp 200 Triliun Di akses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/9/1160721/kerugian-akibat-korupsi-tembus-rp200-triliun-ancam-pembangunan-nasional> pada tgl 4 april 2020.
- Dani, Elwi. 2012. *Korupsi. Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya* Jakarta: Raja Grafindo.
- F Sjawie, Habullah. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi Pada tindak Pidana korupsi*. Jakarta: Kencana
- Freeman, Dennis Lloyd M.D.A. (1994). *Introduction to jurisprudence*, London: Sweer & Maxwell limited.
- Hadita, Cynthia. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective*), *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, December.
- Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum pidana (Strick Liability ydan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kristian. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nani, Muliyaniti. *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Nagari Law Review* Volume 2 Nomor 2, April 2019, hlm 184
- Priyanto, Dwidja. (2017). *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legislasi*. Depok: Kencana.
- Ramadhani, Rahmat. *Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertifikat Hak Atas Tanah*. *Jurnal Delegata*, 2 (1), Januari (2017).
- Ramadhani, Rahmat., Ramlan. (2019). *Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitasi Negara Dan Hukum Bisnis*. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 4 (2). 255-270. <https://doi.org/10.30596/DII.V4i2.3182>.
- Singleton, Royce. (1998). *Approaches to social Research*, Oxford:oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press
- Sprenger, Polly. (2015). *Defered Prosecution Agreemeents: The law and pratice of Negotiate Corporate Criminal Penalties*. UK: Sweet & Maxwell.
- Waluyo, Bambang. (2018). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi Dan Optimalisai)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Konsep Deffered Prosecution...* (Sinaga, Muhammad Ridho) 96

Waluyo, Bambang. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* Jakarta: Sinar Grafika.